



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI;  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Traktor Rt.031 No.- Kelurahan Baru Tengah,  
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM PN Bpp;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan No. 652 / Pid.Sus / 2023 / PN Bpp, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 652 / Pid.Sus / 2023 / PN Bpp, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau netto netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya ( *pleidoi* ) secara lisan, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang keluarga dan mengakui perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI secara bersama-sama atau bertindak sendiri—sendiri dengan Sdr. BALO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost Roemah Kita yang beralamat Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wita pada saat terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI berada di rumah kost yang terletak di daerah BJB Balikpapan bersama dengan isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN (berkas terpisah) yang merupakan tante kandung terdakwa memintanya untuk mengantarkannya ke lokasi di daerah Gunung Bugis dekat bengkel las untuk mendatangi suaminya namun sesampainya disana mereka tidak melihat keberadaan MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN melainkan hanya melihat Sdr. BALO (DPO) yang sedang berjualan sabu di dekat bengkel las Gunung Bugis tersebut, selanjutnya isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN menyuruh terdakwa untuk pulang namun pada saat terdakwa akan pulang tiba-tiba Sdr. BALO (DPO) langsung menghentikan terdakwa dan bertanya terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab bahwa dia akan pulang selanjutnya Sdr. BALO (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk menunggunya sebentar dan kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa sambil berkata " ini nah barang pemakaian untuk kamu " dan terdakwa menjawab " makasih loh konco " kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong celana panjang bagian belakang sebelah kiri dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



selanjutnya pulang menuju kerumah kostnya, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.20 wita terdakwa pergi kerumah kost tantenya yang berada di Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan sesampainya disana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut terdakwa kaget dan terkejut karena melihat Sdr. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN telah diamankan petugas Kepolisian Polres Balikpapan yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa akan dihampiri oleh petugas kemudian terdakwa merasa gugup dan panik dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kantong celanaanya dan membuangnya dengan cara melemparnya kebawah kolong ranjang kamar tersebut dan pada saat itu perbuatan terdakwa dilihat oleh petugas dan langsung mengambil sabu yang terdakwa buang dan menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat darimana yang langsung dijawab oleh terdakwa dari Sdr.BALO (DPO)., selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan petugas.

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Sdr. BALO sejak bulan April 2022 hingga ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Sdr. BALO (DPO) berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 154/10959.BAP/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,14 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim Tanggal 25 Agustus 2023 , yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/2255/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, 09 Agustus 2023 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat  $\pm 0,00953$  gram adalah benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI secara bersama-sama atau bertindak sendiri—sendiri dengan Sdr. BALO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost Roemah Kita yang beralamat Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wita pada saat terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI berada di rumah kost yang terletak di daerah BJB Balikpapan bersama dengan isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN (berkas terpisah) yang merupakan tante kandung terdakwa memintanya untuk mengantarkannya ke lokasi di daerah Gunung Bugis dekat bengkel las untuk mendatangi suaminya namun sesampainya disana mereka tidak melihat keberadaan MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN melainkan hanya melihat Sdr. BALO (DPO) yang sedang berjualan sabu di dekat bengkel las Gunung Bugis tersebut, selanjutnya isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN menyuruh terdakwa untuk pulang namun pada saat terdakwa akan pulang tiba-tiba Sdr. BALO (DPO) langsung menghentikan terdakwa dan bertanya terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab bahwa dia akan pulang selanjutnya Sdr. BALO (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk menunggunya sebentar dan kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa sambil berkata " ini nah barang pemakaian untuk kamu " dan terdakwa menjawab " makasih loh konco " kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong celana panjang bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya pulang menuju kerumah kostnya, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.20 wita terdakwa pergi kerumah kost tantenya yang berada di Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan sesampainya disana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut terdakwa kaget dan terkejut karena melihat Sdr. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN telah diamankan petugas Kepolisian Polres Balikpapan yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa akan dihampiri oleh petugas kemudian terdakwa merasa gugup dan panik dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kantong celanaanya dan membuangnya dengan cara melemparnya kebawah kolong ranjang kamar tersebut dan pada saat itu perbuatan terdakwa dilihat oleh petugas dan langsung mengambil sabu yang terdakwa buang dan menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat darimana yang langsung dijawab oleh terdakwa dari Sdr. BALO (DPO)., selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan petugas.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 154/10959.BAP/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,14 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim Tanggal 25 Agustus 2023 , yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/2255/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, 09 Agustus 2023 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat  $\pm 0,00953$  gram adalah benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jepa Guest House BJB di Jl. Letkol Pol.H. M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di rumah Jepa Guest House BJB di Jl. Letkol Pol.H. M. Asnawi Arbain Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menenangkan pikirannya terkait permasalahan keluarga yang dialaminya, dimana dalam mengonsumsi sabu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu terdakwa menyiapkan alat bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari pipet kaca bekas lalu mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dibagian bawah pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah sabu didalam pipet kaca terbakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa sedot melalui sedotan bekas sdengan beberapa kali tarikan sedotan dan sampai perasaan terdakwa menjadi enak dan melayang ketika menggunakan sabu.
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wita pada saat terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI berada dirumah kost yang terletak didaerah BJB Balikpapan bersama dengan isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN (berkas terpisah) yang merupakan tante kandung terdakwa memintanya untuk mengantarkannya ke lokasi didaerah Gunung Bugis dekat bengkel las untuk mendatangi suaminya namun sesampainya disana mereka tidak melihat keberadaan MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN melainkan hanya melihat Sdr. BALO (DPO) yang sedang berjualan sabu didekat bengkel las Gunung Bugis tersebut, selanjutnya isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN menyuruh terdakwa untuk pulang namun pada saat terdakwa akan pulang tiba-tiba Sdr. BALO (DPO) langsung menghentikan terdakwa dan bertanya terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab bahwa dia akan pulang selanjutnya Sdr.BALO (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk menunggunya sebentar dan kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa sambil berkata " ini nah barang pemakaian untuk kamu " dan terdakwa menjawab "

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



makasih loh konco “ kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong celana panjang bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya pulang menuju kerumah kostnya, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.20 wita terdakwa pergi kerumah kost tantenya yang berada di Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan sesampainya disana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut terdakwa kaget dan terkejut karena melihat Sdr. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN telah diamankan petugas Kepolisian Polres Balikpapan yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa akan dihampiri oleh petugas kemudian terdakwa merasa gugup dan panik dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kantong celanaanya dan membuangnya dengan cara melemparnya kebawah kolong ranjang kamar tersebut dan pada saat itu perbuatan terdakwa dilihat oleh petugas dan langsung mengambil sabu yang terdakwa buang dan menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat darimana yang langsung dijawab oleh terdakwa dari Sdr. BALO (DPO)., selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan petugas.

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan sabu tersebut tidak berdasarkan resep dari dokter atau tenaga medis kesehatan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 154/10959.BAP/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diketahui dengan berat brutto 0,34 gram atau berat netto 0,14 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim Tanggal 25 Agustus 2023 , yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/2255/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, 09 Agustus 2023 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat  $\pm$  0,00953 gram adalah benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM : 139721 tanggal 06 Agustus 2023 a.n. pasien Nindiah Ayu Sari diperiksa oleh dr. Emi Setianingsih Sp.PK, dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan menerangkan bahwa dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RANDI RACHMANDANI, S. AP. bin (Alm) ACKIYAT :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di dalam kamar indekos "Roemah Kita" No. 17 beralamat di Jalan Sungai Ampal No. 20 RT. 57 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah bersama dengan saksi Gunawan.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana sebelumnya terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI simpan di dalam kantong celana panjang bagian sebelah kiri yang saat itu di gunakan terdakwa, namun pada saat melihat kami, terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI panik dan langsung membuang/menjatuhkan sabu tersebut ke bawah kolong ranjang kamar kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Ballo (DPO).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal penguasaan Narkotika jenis sabu. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

## 2. Saksi GUNAWAN Bin PARDIN :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di dalam kamar indekos "Roemah Kita" No. 17 beralamat di Jalan Sungai Ampal No. 20 RT. 57 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah bersama dengan saksi Gunawan.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang mana sebelumnya terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI simpan di dalam kantong celana panjang bagian sebelah kiri yang saat itu di gunakan terdakwa, namun pada saat melihat kami, terdakwa NINDIAH AYU SARI binti JAFRANI panik dan langsung membuang/menjatuhkan sabu tersebut ke bawah kolong ranjang kamar kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Ballo (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal penguasaan Narkotika jenis sabu. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu : Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim Tanggal 25 Agustus 2023 , yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/2255/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, 09 Agustus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat  $\pm 0,00953$  gram adalah benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di rumah kost Rumah Kita yang beralamat Jalan Sungai Ampal No. 20 Rt. 57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
- Bahwa saat diamankan petugas ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana panjang terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, lalu pada saat terdakwa melihat polisi, sabu tersebut langsung terdakwa ambil dari dalam kantong celana panjang terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ke bawah kolong ranjang kamar kos.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Ballo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wita di daerah Gunung Bugis dekat bengkel las yang beralamat di Jalan Gunung Traktor Rt. 31 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa terima dari Ballo untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,34 gram atau netto netto 0,14 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di rumah kost Rumah Kita yang beralamat Jalan Sungai Ampal No. 20 Rt. 57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saat diamankan petugas ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana panjang terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, lalu pada saat terdakwa melihat polisi, sabu tersebut langsung terdakwa ambil dari dalam kantong celana panjang terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ke bawah kolong ranjang kamar kos.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Ballo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 Wita di daerah Gunung Bugis dekat bengkel las yang beralamat di Jalan Gunung Traktor Rt. 31 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meemperoleh atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa terima dari Ballo untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Jo. 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Dakwaan Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternative kedua, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *Setiap orang* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wita

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI berada dirumah kost yang terletak didaerah BJJJ Balikpapan bersama dengan isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN (berkas terpisah) yang merupakan tante kandung terdakwa memintanya untuk mengantarkannya ke lokasi didaerah Gunung Bugis dekat bengkel las untuk mendatangi suaminya namun sesampainya disana mereka tidak melihat keberadaan MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN melainkan hanya melihat Sdr. BALO (DPO) yang sedang berjualan sabu didekat bengkel las Gunung Bugis tersebut, selanjutnya isteri MUHAMMAD FAISAL ABIDIN menyuruh terdakwa untuk pulang namun pada saat terdakwa akan pulang tiba-tiba Sdr. BALO (DPO) langsung menghentikan terdakwa dan bertanya terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab bahwa dia akan pulang selanjutnya Sdr.BALO (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk menunggunya sebentar dan kemudian memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa sambil berkata " *ini nah barang pemakaian untuk kamu* " dan terdakwa menjawab " *makasih loh konco* " kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong celana panjang bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya pulang menuju kerumah kostnya, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.20 wita terdakwa pergi kerumah kost tantenya yang berada di Jl. Sungai Ampal No.20 Rt.57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan sesampainya disana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut terdakwa kaget dan terkejut karena melihat Sdr. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Als ISAL Bin IYAYNUDDIN telah diamankan petugas Kepolisian Polres Balikpapan yang berpakaian preman dan pada saat terdakwa akan dihampiri oleh petugas kemudian terdakwa merasa gugup dan panik dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada didalam kantong celanaanya dan membuangnya dengan cara melemparnya kebawah kolong ranjang kamar tersebut dan pada saat itu perbuatan terdakwa dilihat oleh petugas dan langsung mengambil sabu yang terdakwa buang dan menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapat darimana yang langsung dijawab oleh terdakwa dari Sdr.BALO (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan petugas.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labrotorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim Tanggal 25 Agustus 2023 , yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti: Nomor Surat B/2255/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, 09 Agustus 2023 berupa 1(satu) buah sampel A1 berisikan kristal warna putih setelah disisihkan untuk keperluan Labfor dengan berat  $\pm 0,00953$  gram adalah benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I melainkan terdakwa adalah orang awam biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,34 gram atau netto netto 0,14 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, barang bukti tersebut adalah sarana atau alat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NINDIAH AYU SARI Binti JAFRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak*" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu seberat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau netto netto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami : AGUSTINUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H. dan ANNENDER CARNOVA, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh KARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri SITI BULKIS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, SH.

AGUSTINUS, SH.

ANNENDER CARNOVA, SH., MHUM.

Panitera Pengganti,

KARI.